



Kecamatan Brandan Barat

Pemerintah Kab. Langkat / Kecamatan Brandan Barat

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KIA penduduk WNI untuk anak kurang dari 5 tahun:
 - fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - KK asli orang tua/Wali; dan
 - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
2. Penerbitan KIA penduduk WNI untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari:
 - fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - KK asli orang tua/Wali;
 - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - pas foto Anak berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KIA dari petugas pelayanan;
4. Petugas memproses penerbitan KIA;
5. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA;
6. Pemohon menerima KIA dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

-

Biaya / Tarif



Kecamatan Brandan Barat

Pemerintah Kab. Langkat / Kecamatan Brandan Barat

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Email : info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com
2. Telepon ke nomor 0752-94522 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib)
3. Kotak saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan.